



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 150/Pid.B/2020/PN.Pti.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YESAYA ALDHI SETIAWAN alias YESABin KASTARI.
Tempat lahir : Pati.
Umur/ Tgl lahir : 20Tahun / 25 Desember 1999.
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Kunden Raya Gg. Bloto,Rt.02.Rw.01, desa Sidokerto,
Kec. Pati, Kab.Pati.
Agama : Protestan
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik : sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Pati, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 26 Juni 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 11 Juli 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 29 September 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Terdakwa;

- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Halaman 1 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum, yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YESAYA ALDHI SETIAWAN alias YESA bin KASTARI bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ,
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa YESAYA ALDHI SETIAWAN alias YESA bin KASTARI selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan agar terdakwa YESAYA ALDHI SETIAWAN alias YESA bin KASTARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

- Telah mendengar dan memperhatikan permintaan terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa YESAYA ALDHI SETIAWAN alias YESA bin KASTARI bersama-sama DENI, UNIK, dan ANDRE (melarikan diri dan hingga kini belum tertangkap) Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat di rumah kos miliknya dokter Widi dikamar Kos Putri turut desa Puri Rt 01 Rw 07 kecamatan Pati kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama-sama DENI, UNIK, dan ANDRE berangkat dari rumahnya UNIK di Trangkil dengan tujuan mencari MOHAMMAD LATIEF, karena terdakwa mempunyai permasalahan dengan MOHAMAD LATIEF, adapun masalahnya ialah karena MOHAMMAD LATIEF pernah masuk kerumah istri terdakwa dan hal itu membuat

Halaman 2 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa malu . Bahwa terdakwa berangkat dari rumahnya UNIK tersebut dengan mengendarai sepeda motor , Deni membawa Clurit, Unik membawa pedang, Andre membawa Regem (sejenis cincin yang terbuat dari besi melingkar di jari tangan), sedangkan terdakwa membawa taring babi yang panjangnya kurang lebih 6 cm ujungnya runcing , mereka berempat menuju tempat kostnya Putri di desa Puri Rt 01/VII kecamatan Pati kabupaten Pati. Bahwa sesampainya rumah kos Putri turut desa Puri Rt.01 Rw 07 kecamatan Pati Kabupaten Pati terdakwa melihat saksi Mohamad latief berada dikamarnya Putri , lalu terdakwa mendobrak pintu kamar dan setelah pintu terbuka lalu terdakwa langsung memukul korban Mohamad Latief dengan menggunakan taring babi sebanyak 3 kali mengenai kepala dan terluka , kemudian diikuti oleh Deni dan Unik yang memukul dengan tangan kosong dan kena pada kepala korban , sedangkan Andre memukul menggunakan regem dan juga kena pada kepala korban . Bahwa setelah melakukan pengkroyokan kepada korban kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa bersama-sama temannya itu kabur menuju Trangkil dan bersembunyi dirumahnya Unik .Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama temannya itu korban Mohamad Latief mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat keterangan hasil pemeriksaan nomor 445/1189/2020, tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat oleh dr.Hj. Siti Munawaroh yang dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa korban Mohamad Latief mengalami luka-luka sebagai berikut :

- a. Luka robek kepala kiri diameter 3 x 2 x 1 cm ;
- b. Luka lecet dahi kanan;

Kesimpulan : luka-luka yang tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul . Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, dan pada pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. Saksi Mohamad Latief bin Abdul Rokhim, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 wib saksi bersama-sama Riki dan bersama satu orang temannya Riki berkunjung di tempat kostnya Putri di ds.Puri Rt 01/07 kecamatan Pati kabupaten Pati ;
 - Bahwa benar saksi bertiga masuk kedalm kamarnya Putri, kemudian Putri Pamit keluar sebentar untuk bekerja sebagai pemandu Karaoke Citra

Halaman 3 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lorong Indah Margorejo Pati, dan saksi bertiga diminta oleh Putri menunggu di Kost.

- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 wib ada yang ngetok pintu kamar kos lalu saksi membukanya, lalu saksi melihat ada 3 (tiga) orang masuk kamar kemudian 3 (tiga) orang itu melakukan pemukulan kepada saksi secara bergantian dan salah satu pelaku yang bernama YESA langsung mengeluarkan senjata tajam sejenis badik kemudian membacok kepala sebelah kiri saksi, kemudian pelipis sebelah kanan sehingga mengalami luka-luka ;

- Bahwa benar setelah itu pelaku kabur .

2. Saksi Agus Sukari bin Supar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah ketua RT 07 Rw 08 ds.Puri kecamatan Pati/Pati , pada hari 31 Maret 2020 saksi berada dirumah lalu dihubungi warga kalau ada pengkroyokan di kos miliknya Widi, lalu saksi datang dan bertemu Moh Latief lalu bertanya kepadanya dan katanya ia dikroyok oleh Yesaya bersama-sama temannya,

- Bahwa benar awalnya pelaku masuk menggedor pintu dan setelah pintu terbuka lalu teman-teman pelaku melakukan pemukulan kepada Abdul Latif ;

- Bahwa benar korban semula berada didalam kamar .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa Yesaya Aldhi Setiawan als Yesa bin Kastari,dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Deni, Unik dan Andre mendatangi kos-kosannya Putri di ruma kosnya dr Widi di ds.Puri Rt 01/7 kec.Pati, tersangka membawa sajam sejenis Taring babi sepanjang 6 cm yang runcing, Deni membawa Clurit, Andre membawa regem, Unik membawa pedang, kemudian tersangka melihat korban berada dikamarnya Putri lalu terdakwa mendobrak pintu dan setelah terbuka lalu tersangka bersama-sama temannya mengkroyok korban Moh.Latief, terangka memukul dengan taring babi sebanyak 3 kali mengenai bagian kepala dan menyebabkan korban terluka, kemudian Deni dan Unik memukul korban sekali dengan tangaan kosong dan kena

Halaman 4 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala korban, lalu Andre memukul korban dengan regem ;

- Bahwa benar setelah mengkroyok korban sekitar 10 menit lalu kabur
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.
- Ketua sidang / Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa benar telah diajukan pula bukti surat / Alat bukti surat berupa Surat keterangan hasil pemeriksaan nomor 445/1189/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat oleh dr Hj.Siti Munawaroh dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa korban Mohamad Latief mengalami luka-luka sebagai berikut :

- a. Luka robek pada kepala kiri, diameter 3 x 2 x 1 cm ;
- b. Luka lecet dahi kiri

Kesimpulan luka-luka tersebut di sebabkan trauma benda Tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk tunggal, Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasa 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka :

ad.1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab menurut hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri maka pelaku dari tindak pidana **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** adalah terdakwa Yesaya Aldhi Setiawan als Yesa bin Kastari, dengan identitas lengkap sebagaimana telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di awal persidangan yang identitas lengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh

Halaman 5 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian maka para terdakwa adalah orang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Unsur dimuka umum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan “ dimuka umum “ adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ditempat yang dapat dimasuki atau didatangi oleh setiap orang,

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Mohammad Latief, saksi Agus Sukari yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Deni, Unik dan Andre mengkroyok korban Moh Latiif di kos-kosan Putri di ds. Puri Rt 01/7 kecamatan Pati . tersangka memukul dengan taring babi sebanyak 3 kali mengenai bagian kepala dan menyebabkan korban terluka, kemudian Deni dan Unik memukul korban sekali dengan tangan kosong dan kena pada bagian kepala korban , lalu Andre memukul korban dengan regem . Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

ad.3. Unsur : Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi Mohammad Latief, saksi Agus Sukari yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Deni , Unik, dan Andre , korban Moh.Latief mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Surat keterangan hasil pemeriksaan nomor 445/1189/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat oleh dr Hj.Siti Munawaroh dalam pemeriksaannya menerangkan bahwa korban Mohamad Latief mengalami luka-luka sebagai berikut :

- a. Luka robek pada kepala kiri, diameter 3 x 2 x 1 cm ;
- b. Luka lecet dahi kiri

Kesimpulan luka-luka tersebut di sebabkan trauma benda Tumpul .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan Lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terang, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut, sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 f, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan kedua belah berdamai melalui perdamaian adat ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terang dan menyatakan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah/tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya , perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yesaya Aldhi Setiawan als Yesa bin Kastari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka-luka “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari ini Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 , oleh kami HERRY SETYOBUDI,SH.MH, Sebagai Hakim Ketua Majelis A.A. PUTU PUTRA.A, SH. dan AGUNG IRIAWAN,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri KASTURI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A.A. PUTU PUTRA. A, SH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

AGUNG IRIAWAN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

RAMANTO,SH.

Halaman 8 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9